BAB II

GAMBARAN UMUM KPP BANDUNG CIBEUNYING

2.1 Sejarah Singkat KPP Bandung Cibeunying

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada Jaman Pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada jamannya beliau terkenal dengan nama "Cope Napoleon".

Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan *"Oor Logs-Overgangs Blasting"* (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu *"Deinspetie van Vinancian"*, yang kemudian diganti dengan nama *"Zeinenbu"* oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di

Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu :

1. Kelompok *Coorporative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
2. Kelompok *Non-Coorporative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya di daerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Mr. Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km *"0" (Groofpostweg)*, saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari

1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inspeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK.01/1988, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

Tabel : 2.1 Nama Kantor Pelayanan Pajak di Bandung

No.	Nama Kantor	Alamat	Kota
1.	KPP Bandung Bojonegara	Jl. Asia Afrika No. 114	Bandung
2.	KPP Bandung Karees	Jl. Kiaracondong No. 372	Bandung
3.	KPP Bandung Tegallega	Jl. Purnawarman No.216	Bandung
4.	KPP Bandung Cimahi	Jl. Raya Barat No.574	Bandung
5.	KPP Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 21	Bandung
6.	KPP Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781	Bandung

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, tempat penulis praktek kerja, terdiri dari seksi-seksi. Adapun pembagiannya terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha, meliputi :
   a) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
   b) Urusan Keuangan
   c) Urusan Rumah Tangga
2. Seksi Data dan Informasi Perpajakan, meliputi :
   a) Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran
   b) Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
   c) Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan, meliputi :
   a) Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak
   b) Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak
   c) Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak
4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi, meliputi :
   a) Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) PPh Orang Pribadi
   b) Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan, meliputi :
   a) Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) PPh Badan
   b) Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, meliputi :
   a) Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

b) Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), meliputi :

a) Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Industri

b) Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa

c) Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan, meliputi :

Penerimaan terdiri dari :

a) Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi

b) Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan

c) Sub Seksi Keberatan PPN dan PTLL

9. Seksi Penagihan, meliputi :

a) Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak

b) Sub Seksi Penagihan Aktif

10. Kantor Penyuluhan dan Pengamat Potensi Perpajakan, meliputi:

a) Urusan Tata Usaha

b) Kelompok Tenaga Fungsional Penyuluhan Pajak

2.3 Uraian Pekerjaan

Adapun uraian pekerjaan yang terdapat di KPP Bandung Cibeunying adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

   Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan. Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurusi segala urusan keuangan, sedangkan bagian Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

   Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensivikasi wajib pajak. Bagian Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran tersebut. Bagian Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan dan penyajian informasi. Sedangkan pada Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensivikasi wajib pajak serta melakukan penyusunan monografi pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan

   Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha wajib pajak, penerimaan dan pengadministrasian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Pada Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak diberi tugas untuk melakukan urusan pendaftaran wajib pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak bertugas melakukan urusan penerimaan dan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak. Sedangkan Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan bertugas melakukan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Kearsipan berkas wajib pajak.

4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

   Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Secara garis besar, Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a. Melakukan pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan orang pribadi.
   b. Melakukan penerimaan, penatausahaan dan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan Pajak Penghasilan orang pribadi.
   c. Memberikan penjelasan dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa Pajak Penghasilan orang pribadi.

d. Melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan surat pemberitahuan.

e. Melakukan pengurusan fiskal luar negeri.

Adapun Sub Seksi yang tergabung dalam Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi yakni Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Sub Seksi Verifikasi. Pada Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi diberi tugas untuk melakukan penatausahaan dan pemeriksaan surat pemberitahuan masa serta memantau dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa tersebut. Sedangkan Sub Seksi Verifikasi bertugas melakukan urusan verifikasi atas surat pembayaran masa dan tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi, wajib pajak yang tidak terdaftar dan wajib pajak yang tidak memasukkan surat pemberitahuan.

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan

Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pemeriksaan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan Pajak Penghasilan badan.

Guna tetap jalannya pengendalian dan fungsi seksi, maka secara garis besar fungsi Seksi Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut :

Melakukan pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan badan.

a. Melakukan penerimaan, penatausahaan dan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan Pajak Penghasilan badan.

b. Memberikan penjelasan dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa Pajak Penghasilan badan.

c. Melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan pajakpenghasilan badan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan surat pemberitahuan.

Adapun Sub Seksi yang tergabung dalam Seksi Pajak Penghasilan Badan yakni Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Sub Seksi Verifikasi. Pada Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan diberi tugas untuk melakukan penatausahaan pembayaran masa, penelaahan, dan pemeriksaan surat pemberitahuan masa serta memantau dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa tersebut. Sedangkan Sub Seksi Verifikasi bertugas melakukan urusan verifikasi atas surat pembayaran masa dan tahunan Pajak Penghasilan badan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan wajib pajak yang tidak memasukkan surat pemberitahuan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pemeriksaan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Guna tetap jalannya pengendalian dan fungsi seksi, maka secara garis besar fungsi Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atas Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
b. Melakukan penerimaan, penatausahaan dan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan masa atas Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
c. Memberikan penjelasan dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa atas Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
d. Melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan atas Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan surat pemberitahuan.

Adapun Sub Seksi yang tergabung dalam Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yakni Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Sub Seksi Verifikasi. Pada Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa atas Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan diberi tugas untuk melakukan penatausahaan pembayaran masa, penelaahan, dan pemeriksaan surat pemberitahuan masa serta memantau dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa tersebut. Sedangkan Sub Seksi Verifikasi bertugas melakukan urusan verifikasi atas surat pembayaran masa dan tahunan atas Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan wajib pajak yang tidak memasukkan surat pemberitahuan.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pemeriksaan surat pemberitahuan masa, pemantauan dan penyusunan laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan

masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak, serta melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya.

Guna tetap jalannya pengendalian dan fungsi seksi, maka secara garis besar fungsi Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) adalah sebagai berikut :

a. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPN, PPnBM dan PTLL.
b. Penerimaan, penatausahaan dan pemeriksaan surat pemberitahuan masa PPN, PPnBM dan PTLL.
c. Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan pajak masa PPN, PPnBM dan PTLL.
d. Konfirmasi faktur pajak.
e. Verifikasi atas surat pemberitahuan masa PPN, PPnBM, PTLL, PKP yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan surat pemberitahuan masa.

Adapun Sub Seksi yang tergabung dalam seksi PPN dan PTLL yakni Sub Seksi PPN Industri, Sub Seksi PPN Perdagangan, Sub Seksi PPN Jasa dan PTLL, Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL. Sub Seksi PPN Industri mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa, penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan PKP dan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor industri. Sub Seksi PPN Perdagangan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan,

pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa, penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan PKP dan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor Perdagangan. Sub Seksi PPN Jasa dan PTLL mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa, penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan PKP dan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor Jasa dan pajak tidak langsung lainnya. Sementara itu Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi surat pemberitahuan masa PPN, PPnBM, PTLL, PKP yang terdaftar dan yang tidak memasukkan surat pemberitahuan masa.

8. Seksi Penagihan

   Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan atas tunggakan wajib pajak. Seksi Penagihan terdiri dari Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak dan Sub Seksi Penagihan Aktif. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak, sementara Sub Seksi Penagihan Aktif mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan

   Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan perpajakan. Seksi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari :

a. Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyusunan laporan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengolah dan menatausahakan bermacam-macampenerimaan pajak serta mempersiapkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

b. Sub Seksi Rekonsiliasi mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengelolaan dan penyaluran Surat Setoran Pajak (SSP) serta Perhitungan Pajak.

c. Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak Penghasilan.

d. Sub Seksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak LangsungLainnya mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan danperselisihan PPN, PPnBM dan PTLL.

10. Kantor Penyuluhan dan Pengamat Potensi Perpajakan (KP4)

Kantor penyuluhan dan pengamat potensi perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan dan pelayanan konsultasi di bidang perpajakan kepada masyarakat. Kantor Penyuluhan mempunyai fungsi memberikan penyuluhan di bidang perpajakan kepada masyarakat mengenai PPh, PPN, PPnBM, PTLL maupun PBB dan memberikan pelayanan konsultasi di bidang PPh, PPN, PPnBM, PTLL maupun PBB. Kantor Penyuluhan dan Pengamat Potensi Perpajakan terdiri dari:

a. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

b. Kelompok Tenaga Fungsional Penyuluhan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyuluhan serta pelayanan konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4 Aspek-aspek Kegiatan di KPP Bandung Cibeunying

Aspek-aspek Kegiatan di KPP Bandung Cibeunying adalah :

1. Pelayanan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melaksanakan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data dan informasi, tata usaha perpajakan , Pajak Penghasilan perorangan, Pajak Penghasilan badan, pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, PPn dan PTLL dan penagihan.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas Pajak Penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan, dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data maupun keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penatausahaan dan penilaian kelengkapan surat pemberitahuan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN dan PTLL.
4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan.